

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih ringkas diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad perjanjian pengelolaan lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan sistem lelang. Dimana hasil yang peneliti dapatkan dilapangan adalah rata-rata objek lelangnya dimenangkan oleh pemilik modal (mereka yang mempunyai ekonomi tinggi) sedangkan masyarakat yang kurang memiliki modal hanya bekerja di pengemin (pemenang lelang). Dimana pemilik modal ada juga yang bukan warga asli desa Pampangan Kecamatan Pampangan. Pemilik modal luar daerah memberikan modalnya kepada pengemin yang asli warga desa Pampangan Kecamatan Pampangan, dan masyarakat yang bekerja di pengemin menjual hasil

2. tangkapan ikan nya di pengemin tempat dia bekerja dengan harga dibawah harga standar pasar.
3. Sedangkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Perjanjian Pengelolaan lebak Lebung di Desa Pamapangan Kecamatan Pamapangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan sistem lelang hukumnya boleh saja dilakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pada dasarnya praktek sistem lelang sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Sistem lelang yang dilakukan Rasulullah termasuk sistem lelang dengan penawaran terbuka.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang penulis kemukakan, maka penulis memberikan sara bagi panitia lelang dan pengemin (pemenag lelang lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan komering Ilir) guna memajukan kegiatan lelang lebak lebung di Desa Pampangan

Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan komering Ilir dimasa yang akan datang. Saran yang penulis berikan adalah:

1. Masyarakat kecil yang kurang memiliki modal hendaknya mengumpulkan modal dengan cara membuat kelompok masyarakat atau organisasi untuk mengikuti lelang lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komerling Ilir.
2. Panitia lelang lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan komering Ilir hendaknya memperhatikan rakyat kecil yang ingin mengelola lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan komering Ilir agar tidak hanya mereka yang memiliki modal saja yang bisa mengelola lebak lebung.
3. Panitia lelang lebak lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan komering Ilir hendaknya mengawasi lelang lebih ketat lagi agar tidak ada lagi pemilik modal dari luar daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abbas, Afifi Fauzi. *Metodologi Penelitian*. Ciputat: Adelin Bersaudara. 2010.
- Aditama.Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prosmatik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Adolf, Haula. *Dasar-dasar Hukum Kontran Internasional*. Bandung: Refika. 2007.
- Ahmad Azhar, Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-shawi, Shalah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Alma, Buchari. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. .2002.
- Anto, M. B. Hendri, *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Boediono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya. 2010.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, Yeni Sama Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Dewi, Sinta. *Kapita Selekta Hukum*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2009.
- Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hardivizon. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Curup: LP2 STAIN CURUP. 2013.
- Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid, Jilid IX*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970.
- Juhaya S Pradja, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran (edisi kesebelas) Jilid 2*. Jakarta: Gramedia. 2005.
- Malikhah, Zumrotul. *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*. Semarang: Skripsi Iain Walisongo. 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: KENCANA. 2016.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni. 1986.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1996.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rosjidi, Lili, dkk. *Kapita Selekta Hukum*. Jakarta: Sinta Dewi. 2009.
- Rusyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Jilid IX*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdasa. 2004.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- S Pradja, Juhaya. *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2016.
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Yusuf, A. Muri. *Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Zumrotul Malikhah, *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*. Semarang: Skripsi Iain Walisongo, 2012.

**Internet:**

*Kamus Bahasa Indonesia (On-line)*, tersedia di <https://kbbi.web.id/lelang.html> diakses pada 01 Maret 2020 pukul 07.00 Wib.

Mujib Z. A., “Lelang”, dikutip *Lingkaran Ilmu* [Lingkaran Ilmu.html](https://lingkaranilmu.html), diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 08.00 wib.

Tribun Sumsel, *Mengenal Sejarah Sistem Lebak Lebung di Sumsel Ada Sejak Zaman Kesultanan Palembang*, diakses melalui <https://sumsel.tribunnews.com/2019/11/28/>, diakses pada 1 Maret 2020 pukul 09.00.

**Jurnal :**

Fahmi Wiratama. Jurnal “*Pengembangan Lelang Lebak Lebung Dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi di Desa Batu Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim 1999-2015*”. Sumbangan Materi Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VII SMP Negeri 2 Rambang Dangku. 2015.

Nasution, Zahri dan Sastrawidjaja. Jurnal “*Moda Produksi Pelelangan Sumberdaya Perikanan dan Perairan Umum Lebak Lebung*”. Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 2011.

Prasnowo, Aryo Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah. Jurnal “*Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*”. Magister Hukum Udayana Vol.8 No.1. 2019.

Susanti. “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”. *Jurnal intelektualika*, Vol. 5 No.1 (Juni 2016).

**Peraturan :**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung Daan Sungai.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai Pasal 6.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai pasal 12.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai pasal 14.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai Pasal 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai Pasal 20.

**Skripsi :**

Alwi, Karyani. Skripsi “*Lelang Lebak Lebung Dalam Perspektif Hukum Islam*”. IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 1996.

Aryuda, Yogi Dela. Skripsi ”*Persepsi Pengemrin Terhadap Kebijakan dan Strategi Pengembangan Lelang Lebak Lebung di Desa Danau Cala Kabupaten Musi Banyuasin*”. Universitas Sriwijaya. Palembang. 2018.

Gusti, Ahmad. Skripsi “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber PAD Perikanan Lebak Lebung di Kabupaten*



*Ogan Komering Ilir*". Universitas Gadjja Mada. Yogyakarta. 2001.

Kurniawan, Yusuf. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*. Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta, 2017).

Lutpi, Izhar. Skripsi "*Lelang Lebak Lebung di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ditinjau Menurut Hukum Islam*". IAIN Raden Fatah. Palembang. 2009.

#### **Wawancara:**

Buku Profil Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

Dokumentasi Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

Dokumentasi Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2020.

Eni Amron (Pegawai Kantor Camat Pampangan): Wawancara tanggal 1 Maret 2020.

Hasil wawancara dengan beberapa Pengemir (Pemenag Lelang Lebak Lebung dan Sungai di Kecamatan Pampangan, 8 Maret 2020.

Jumahat (masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir): Wawancara 8 November 2019.

Karnedi Agus (Juru Lelang Lebak Lebung dan Sungai Kecamatan Pampangan): Wawancara tanggal 5 Maret 2020.

Syhabuddin (Tokoh Agama Kecamatan Pampangan Kabupaten  
Ogan Komering Ilir): Wawancara tanggal 10 Maret 2020.

Yudi Irawan (Pegawai Kantor Camat Pampangan): Wawancara  
tanggal 1 Maret 2020.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **A. Lampiran I**

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI  
DENGAN JUDUL AKAD PERJANJIAN PENGELOLAAN  
LEBAK LEBUNG DI DESA PAMPANGAN KECAMATAN  
PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
WAWANCARA UNTUK PEMERINTAH:**

1. Sejarah Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Struktur Pemerintahan Kecamatan Pampangan ?
3. Jumlah Penduduk Kecamatan Pampangan?
4. Luas wilayah kecamatan Pampangan ?
5. Sejarah Lebak Lebung dan Sungai Kecamatan Pampangan ?
6. Bagaimana mekanisme pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai di kecamatan Pampangan ?
7. Pelelangan Lebak Lebung dan sungai diadakan berapa kali setahun ?
8. Bagaimana sistem Lelang Lebak Lebung dan Sungai di Kecamatan Pampangan?
9. Siapa panitia Lelang Lebak Lebung dan Sungai di Kecamatan Pampangan ?
10. Berapa objek lelang beserta harga lelang Lebak Lebung dan Sungai di Kecamatan Pampangan ?

**WAWANCARA UNTUK PENGEMIN (PEMENANG  
LELANG LEBAK LEBUNG):**

1. Bagaimana pendapat bapak/ ibu mengenai lelang lebak lebung di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Apa saja persyaratan peserta lelang lebak lebung dan sungai di Kecamatan Pampangan ?
3. Sudah berapa lama bapak/ ibu mengelola lebak lebung ?
4. Apakah lebak lebung ini sebagai sumber mata pencaharian bapak/ ibu ?
5. Hambatan apa saja yang dialami selama proses pengelolaan lebak lebung ?
6. Bagaimana kerja sama antara bapak/ ibu (pengemin) dengan nelayan yang bekerja di bapak/ ibu ?
7. Apakah harga objek lelang lebak lebung mahal ?
8. Apakah pernah bapak/ ibu mengalami kerugian selama mengelola lebak lebung ?
9. Setahun berapa kali panen ikan di lebak lebung yang bapak/ ibu kelola ?
10. Apakah setiap tahun yang memenangkan lelang lebak lebung dan sungai hanya orang-orang itu saja ?

**B. Lampiran II**

**Gambar II**  
**Kantor Camat Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan**  
**Komereng Ilir**



**Gambar III**  
**Pegawai Kantor Camat Kecamatan Pampangan**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir**



**Gambar IV**  
**Pengemin (Pemenang lelang lebak lebung di Desa**  
**Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan**  
**Komering Ilir) dan Nelayan**



**Gambar V**  
**Lebak Lebung di Desa Pampangan Kecamatan**  
**Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir**





## C. Lampiran III



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Karismayanti  
NIM : 1651700067  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Nilawati, S.Ag, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
01	Jumat / 7 Februari 2020	Proposal, pertautan dan lanjut bab I - Penambahan dalam awal dan Daftar hukum	
02	Jumat / 14 Februari 2020	Acc proposal dan perbaikan bab I, sesuai koreksi (sumber hadis/ayat) - Dulu Taper atau Habis	
03	Selasa / 18 Feb / 2020	Acc Bab I lanjut Bab II	
04	Selasa / 24 Feb / 2020	Bab II Perbaiki sesuai koreksi (cara penulisan)	
05	Senin / 2 Maret 2020	Acc Bab II lanjut Bab III	
06	Jumat / 13 Maret 2020	Perbaikan Bab III, di selidihkan sesuai koreksi lanjut Bab IV.	
07	Rabu / 1 April 2020	Acc Bab III, Perbaikan Bab IV	
08	Senin / 6 April 2020	Perbaikan & runcit, sesuai aspek hukum dan syaria (pembahasan) harus sesuai tingkatan teori	
09	Rabu / 15 April 2020	Perbaikan Bab IV masa keputus	
10	Selasa / 28 April 2020	Acc selanjutnya, stahlan & bat akhir daftar isi dan	
11	Senin / 5 April 2020	Acc selanjutnya Ganyoz-Stahle	



### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Karismayanti  
 Nim : 1651700067  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Akad Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah  
 Pembimbing II : Erniwati, S.Ag, M.Hum

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Kamis / 6-feb-2020	Bab I . di pengulas letak belakang .	
2.	Rabu / 4 / 3 2020	Lanjut bab II	
3	Rabu / 1 / 4 2020	Perbaikan Bab II	
4	Selasa / 14 / 4 2020	ACC BAB II . Lanjut Bab III . IV . V	
5	Selasa / 21 / 4 2020	Menyerahkan Pedoman Wawancara Penelitian	
6	<del>Senin</del> 22 / 4 2020	Perbaikan Bab IV, penabahan HK Islam	
7	Kamis / 30 / 4 2020	Perbaikan Bab I, II, III, IV V	
8	Jumat / 1 Mer 2020	ACC penutup II .	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Palembang, 12 Februari 2020

Nomor : B-245Un.09/1/PP.01/02/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth  
**KESBANGPOL Kayuagung  
Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperncar penulisan Skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Observasi/ Wawancara/ Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpinan kepada :

Nama : Karismayanti  
NIM : 1651700067  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Akad Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebug di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/ Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Prof. Dr. H. Romli SA, M.A.,  
NIP. 195712101986031004

Tembusan :  
1. Rektor UIN Raden Fatah  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Simpang Kijang No.40 Desa Celikah

KAYUAGUNG

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/RISET**

Nomor: 067 /Ban KBP-PK/2020

**MEMBACA** : Surat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Patah Palembang Nomor: B-245/ Un 09/ I /PP 01 /02/ 2020 tanggal 12 Februari 2020

**MENGINGAT** :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 070/1542/Balitbangda/2001 tentang Pengelolaan Izin Penelitian/survei/riset di Provinsi Sumatera Selatan;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 173/A/VI/Balitbangda/2001 tentang Pengelolaan Izin Penelitian/survei/riset di Provinsi Sumatera Selatan.

**MEMPERHATIKAN** : Surat yang bersangkutan.

**DIBERIKAN IZIN KEPADA:**

Nama : Karismayanti  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : *Akad Perjanjian Pengelolaan Lebak Lebung di Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.*  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Bidang : Syariah dan Hukum  
Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan  
Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
Maksud/Tujuan : Izin Penelitian dan Pengambilan Data

-2-


Akan melakukan penelitian/survei/riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Survei/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor, Camat setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian/Survei/Riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan sesuai Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian/Survei/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survei/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Setelah selesai kegiatan Penelitian/Survei/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian/Survei/Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Surat Pemberitahuan/Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Pemberitahuan/Izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Pemberitahuan / Izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kayuagung, 17 Maret 2020

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Kepala Bidang Penanganan Konflik  
dan Kewaspadaan Nasional,



Lukisman/ S.Pd, M.Si  
Pembina  
NIP. 196505171986031009

Tembusan:

1. Bupati Ogan Komering Ilir (sebagai laporan)
2. Camat Pampangan Kab OKI
3. Peneliti yang bersangkutan
4. Arsip

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Karismayanti  
 Tem/Tgl.Lahir : Pulau Betung, 21 Agustus  
 1996  
 Nim : 1651700067  
 Alamat Rumah : Desa Pulau Betung  
 Kecamatan Pampangan  
 Kabupaten Ogan Komering  
 Ilir  
 No. Telp/HP : 081272946056

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Rabu bin Hasan  
 2. Ibu : Siti Baina

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wirausaha  
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Status dalam keluarga : Keluarga Kandung

### D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 1 Pulau Betung : 2010  
 2. SMP Negeri 1 Pampangan : 2013  
 3. SMA Negeri 1 Pampangan : 2016  
 4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,  
 Tahun lalu 2020

Palembang, September 2020

Karismayanti